

**PROPOSAL PENAWARAN
TRAINING PENYUSUNAN HOSPITAL BY LAWS
DENGAN CONTOH KASUS DAMPAK HUKUM
HOSPITAL BY LAWS**



**E-mail : medicolegal.msp@gmail.com, Website : medicolegal.id
Office : JL. Pagesangan Baru 6/2, Surabaya Telp : 031 – 8272178
Fax : 031 – 8272179, WhatssApp : 0822.5096.2004**

PENAWARAN
TRAINING PENYUSUNAN HOSPITAL BY LAWS DENGAN CONTOH KASUS
DAMPAK HUKUM HOSPITAL BY LAWS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang, rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan orientasi kepada pasien, sebagai bentuk perwujudan orientasi kepada pasien pelunnya untuk upaya pelayanan kesehatan dengan peningkatan mutu pelayanan, peningkatan mutu pelayanan disini memiliki beberapa faktor, seperti upaya peningkatan mutu internal dan peningkatan mutu eksternal, upaya peningkatan mutu internal lebih tefokuskan kearah upaya pelayanan rumah sakit kepada pasien, seperti bagaimana penanganan pasien, kesigapan rumah sakit dalam penanganan pasien, sistem kejelasan administrasi rumah sakit demi keperluan pasien, kelengkapan sarana prasarana dalam penunjang keselamatan pasien, dan beberapa kebijakan internal rumah sakit yang diperlukan guna menunjang keselamatan pasien, sebagaimana yang diatur tentang rumah sakit itu sendiri dalam undang - undang rumah sakit. lalu, semua peningkatan mutu internal tersebut perlunya peningkatan mutu dalam pengawasan, dalam hal ini merupakan peningkatan mutu rumah sakit secara eksternal, seperti pengawasan berupa perizinan, sertifikasi dan akreditasi rumah sakit.

Dalam hal ini perlunya *Hospital By Laws* (HBL) dalam masing-masing rumah sakit, selain diwajibkan berdasarkan undang - undang rumah sakit juga sebagai upaya rumah sakit dalam peningkatan mutu pelayanan internal rumah sakit, sebagaimana hbl sebagai acuan bagi emilik rumah sakit dalam upaya pengawasan rumah sakit, sacuan bagi direktur untuk pengelolaan rumah sakit mengenai penyusunan kebijakan yang bersifat teknis operasional, dan kemudian hal itu guna untuk menjamin efektifitas efisiensi pelayanan, dan mutu pelayanan terhadap pasien. hbl itu sendiri juga merupakan payung hukum bagi staff atau keseluruhan pihak yang berkaitan dengan rumah sakit (ranah kewenangan masing-masing profesi dalam rumah sakit) sehingga menjadikanya sebagai acuan bagi masing-masing pihak yang berkait di rumah sakit apabila adanya konflik kewenangan, baik antaa pemilik, direktur rumah sakit dan staff medis, kemudian daripada itu juga HBL

merupakan syarat akreditasi rumah sakit sebagaimana dijelaskan diatas sebagai upaya peningkatan mutu eksternal rumah sakit.

Bentuk urgensi perlunya *Hospital By Laws* disini juga sebagai faktor penilaian dalam penentuan akreditasi rumah sakit, dalam Kepmenkes terbaru No. 1128 tahun 2002 tentang standar akreditasi rumah sakit bentuk upaya peningkatan mutu secara eksternal melalui perancangan *Hospital By Laws* merupakan bentuk pemenuhan parameter penilaian badan akreditasi rumah sakit dalam menilai akreditasi rumah sakit, sebagaimana pada bab 2 Kepmenkes terbaru No. 1128 tahun 2002 angka 6 tentang ketersediaan rumah sakit dalam melaksanakan kewajibanya dalam peningkatan mutu guna keselamatan pasien.

Tidak kalah penting, Saat ini kendala yang kerap dihadapi Rumah Sakit yaitu, pada umumnya Rumah Sakit masih mengalami kesulitan dalam menyusun statuta (*bylaws*) karena kurangnya pengetahuan maupun adanya persepsi yang salah terhadap statuta Rumah Sakit yang diharuskan menyesuaikan dengan kompleksnya perkembangan permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit. Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam Menyusun *Hospital By Laws, Corporate By Laws, Medical Staff By Law's* dan *Nursing Staff By laws* Medico Legal akan menyelenggarakan "**TRANING PENYUSUNAN HOSTPITAL BY LAWS DENGAN CONTOH KASUS DAMPAK HUKUM HOSTPITAL BY LAWS**".

Pelatihan yang digelar Medico Legal bekerjasama sama dengan MAKERSI akan memberikan bekal dasar hukum beserta metode dalam langkah penyusunan statuta rumah sakit dalam bentuk *Hospital By Laws* yang di dalam juga menyusun tentang *Corporate By Laws, Medical Staff By Law's* dan *Nursing Staff By laws* yang sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku.

B. BENTUK KEGIATAN

Traning dengan Media Daring dan Luring, Kegiatan akan dilakukan dalam bentuk *Traning* dengan tema :

"TRANING PENYUSUNAN HOSTPITAL BY LAWS DENGAN CONTOH KASUS DAMPAK HUKUM HOSTPITAL BY LAWS".

C. TUJUAN

1. Tujuan Umum

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Peserta dan/atau Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit (RS) mengenai peraturan tentang Rumah Sakit;
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Peserta dan/atau Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit (RS) mengenai peraturan tentang *Hospital By Laws*.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan peserta dalam membuat *Corporate By laws*;
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan peserta dalam membuat *Medical Staff By laws*;
- c. Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan peserta dalam membuat *Nursing Staff By laws*.

II. OUTPUT KEGIATAN / HASIL YANG DIHARAPKAN

- a. Peserta mampu memahami dan membuat draft *Corporate By laws*, *Medical Staff By laws*, *Nursing Staff By laws*;
- b. Peserta mampu memahami tentang peraturan perundang – undangan kesehatan yang berkaitan antara tenaga kesehatan dengan pasien;
- c. Peserta mampu memahami tentang hak dan kewajiban pasien dan tenaga kesehatan dalam standar hukum kesehatan (standar kompetensi, wewenang, hak dan kewajiban);
- d. Peserta sadar akan urgensi akreditasi rumah sakit sebagai upaya pengembangan mutu eksternal;
- e. Peserta dapat sigap dalam menghadapi dinamika perkembangan permasalahan rumah sakit;

III. LANDASAN KEGIATAN

- a. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- b. Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- e. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran;

- f. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
- g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By laws*);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
- k. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

IV. MATERI PELATIHAN

- 1. Hukum kesehatan dan perkembangannya;
- 2. Telaah hukum kesehatan peraturan perundang - undangan rumah sakit dan konsekuensi hukum;
- 3. Peraturan perundang - undangan kesehatan antara tenaga kesehatan dan pasien;
- 4. Etika rumah sakit;
- 5. Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 6. Undang – undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 7. Undang – undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- 8. Undang – undang No. 17 tahun 2013 Tentang Ormas;
- 9. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran;
- 10. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
- 11. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
- 12. Metode penyusunan HBL berdasarkan :
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By laws*);
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
 - c. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;

V. TOPIK BAHASAN & PEMBICARA/ NARA SUMBER

1. dr. Dodo Anondo, MPH (Pembicara Mengenai Manajemen Rumah Sakit dan Pentingnya Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*));
2. dr. Edy Suyanto, Spf., S.H., M.HKes. (Pembicara Mengenai Medical Staff By Laws);
3. Dr. H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H. (Pembicara Mengenai *Coorporate By Laws*);
4. Sudarto, S.H, M.H (Pembicara mengenai Ketenagakerjaan : Aspek Hukum Ketenagakerjaan dan Profesi Di Rumah Sakit);
5. Misutarno, S.Kep., Ms., M. Kep. (Pembicara Mengenai *Nursing Staff By Laws*).

VI. PESERTA

1. Direktur/Manajemen rumah sakit;
2. Jajaran komite rumah sakit;
3. Dokter umum/Dokter spesialis;
4. Tim Legal Rumah Sakit;
5. Tenaga Kesehatan;
6. Tim HRD Rumah Sakit;

VII. METODOLOGI PELATIHAN

1. Presentasi / Ceramah;
2. Diskusi;
3. Evaluasi;
4. Praktek/simulasi drafting *Corporate By Laws, Medical Staff By Laws Dan Nursing Staff By Laws*;
5. Review draft *Corporate By Laws, Medical Staff By Laws Dan Nursing Staff By Laws*;
6. Pemantapan materi.

A. JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN PELATIHAN

Pelatihan dapat dilaksanakan secara daring maupun secara luring (mengenai pelatihan secara luring dapat dilaksanakan di lokasi sesuai kesepakatan masing-masing pihak)

B. Susunan Panitia

Pelindung : Dr. H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H.

Pembina : Dr. H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H.
dr. Edy Suyanto, Spf., S.H., M.H.Mkes.
dr. Dodo Anondo, MPH
Sudarto, S.H., M.H.
Misutarno, S.Kep., Ms., M. Kep.

1. Ketua : Nining Eka Wahyu Hidayati, S.HI., MH.
2. Sekretaris : Rina Dewi Tamariska
3. Bendahara : Soviatullaeli, SH.
4. Anggota : Ramadhani, SH.
Ahmad Efendi, SH.
Govi Tri Saputra, SH.
Ferdinand Sujanto, SH.

C. Susunan Acara

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.00 – 08.15	Registrasi	Panitia
08.15 – 08.30	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Pembukaan : 1. Moderator; 2. Sambutan Direktur MSP Medico Legal; 3. Sambutan dari Pihak Rumah Sakit terkait 4. Doa Bersama	Panitia
08.30 – 09.15	Pembahasan mengenai Manajemen Rumah Sakit dan Pentingnya <i>Hospital by Laws</i> disertai contoh berdasarkan studi kasus yang sudah ada.	Narasumber : dr. Dodo Anando, MPH
09.15 – 09.30	Coffe Break	Panitia
09.30 – 10.15	Pembahasan mengenai Ketenagakerjaan dalam Aspek Hukum Ketenagakerjaan dan Profesi di Rumah Sakit.	Narasumber : Sudarto, S.H., M.H.

10.15 – 10.45	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
10.45 – 11.30	Pembahasan mengenai <i>Medical Staff by Laws</i> disertai contoh berdasarkan studi kasus yang ada.	Narasumber : dr. Edi Suyanto, S.Pf., S.H., M.HKes
11.30 – 12.00	Pembahasan mengenai <i>Cooperate by Laws</i> disertai contoh berdasarkan studi kasus yang ada.	Narasumber : Dr. H. Moh. Ma'ruf, S.H.,M.H.
12.00 – 13.00	Ishoma	Moderator
13.00 – 13.15	Lanjutan Pembahasan mengenai <i>Cooperate by Laws</i> disertai contoh berdasarkan studi kasus yang ada.	Narasumber : Dr. H. Moh. Ma'ruf, S.H.,M.H.
13.15 – 14.00	Pembahasan mengenai Nursing Staff by Laws disertai contoh berdasarkan studi kasus yang ada.	Narasumber : Misutarno, S. Kep., Ms., M. Kep
14.00 – 15.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
15.00 – 15.15	Coffe Break	Moderator
15.15 – 16.00	Ramah Tamah dan Penutupan	Moderator

- ***Noted : Untuk acara dapat berubah sewaktu – waktu disesuaikan dengan permintaan.***

VIII. BIAYA INVESTASI PELATIHAN / SEMINAR

Untuk biaya investasi sebesar **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)/peserta** (dengan ketentuan per instansi dihadiri dengan perwakilan sebanyak 30 orang) *dengan ketentuan sebagai berikut :*

1. Bahwa biaya diatas belum termasuk akomodasi (transportasi, konsumsi dan hotel);
2. Bahwa harga dan jumlah peserta dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

IX. PENYELENGGARA

Acara Pelatihan ini diselenggarakan oleh **Ma'ruf Syah & Partners Medico Legal** bekerjasama dengan MAKERSI.

Penyelenggara teknis : **Ma'ruf Syah & Partners Medico Legal**
Hotline Service : Jl. Pagesangan Baru 6/2 Surabaya
Website : *Medicolegal.id*
Telp : (031) 8272178
Email : *medicolegal.msp@gmail.com*
Contact Person : 1. Rina Dewi Tamariska (081217433390)
2. Govi Saputra (082245677109)

----- TERIMAKASIH -----